

# **PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI (TINJAUAN YURIDIS)**

Dipresentasikan dalam *Workshop* Pengkajian Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI di Hotel Ambhara Jakarta  
25 Agustus 2009

Oleh

**PROF. DR. DRS. ASTIM RIYANTO, SH, MH.**

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi

Universitas Pendidikan Indonesia

**PANITIA WORKSHOP PENGKAJIAN PENERAPAN  
MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA PERGURUAN  
TINGGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA  
2009**

# PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI (TINJAUAN YURIDIS)<sup>\*)</sup>

Oleh Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, SH, MH.<sup>\*\*)</sup>

## Pendahuluan

Setiap Negara mempunyai Norma Dasar dan Dasar Negara, yang namanya dapat berbeda. Norma Dasar merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam suatu Negara. Dasar Negara merupakan fundamen bagi suatu Negara. Dengan Norma Dasar suatu Negara Bangsa dapat terikat persatuan dan kesatuannya bagi Negara Kesatuan atau kesatuan dan persatuannya bagi Negara Serikat. Pancasila adalah nama dari Norma Dasar Indonesia dan sekaligus nama dari Dasar Negara Indonesia. Para ahli/pakar dari berbagai lapangan studi keilmuan yang relevan sependapat bahwa semua Negara tidak terkecuali Negara Indonesia mempunyai Norma Dasar, dengan tekanan dan sebutan yang dapat berbeda, sesuai dengan pandangan keahlian/kepakaran masing-masing.

Pandangan para ahli/pakar dimaksud antara lain Prof. Dr. Hans Kelsen dengan sebutan Norma Dasar (*Grundnorm*), Prof. Dr. Hans Nawiasky dengan sebutan Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*), Prof. Dr. Friedrich Carl von Savigny dengan sebutan Jiwa Bangsa (*Volksgeist*), Prof. Dr. Drs. Nononagoro,SH. dengan sebutan Asas Kerohanian Negara, Prof. Mr. Dr. Raden Soepomo dengan sebutan Cita-cita Hukum (*Rechtsidee*), dan Prof. Kenneth C.

---

<sup>\*)</sup> Judul dari Panitia dan dipresentasikan dalam *Workshop* Pengkajian Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI di Hotel Ambhara Jakarta yang berlangsung tanggal 25 Agustus 2009.

<sup>\*\*)</sup> Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Doktor Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Magister Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Sarjana Hukum Pidana, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Dosen Teori dan Hukum Konstitusi serta Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993), Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika (2000), Filsafat Hukum (2003), Teori Negara Kesatuan (2006), Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya (2006), serta Kapita Selekta Politik Kesejahteraan (2007).

Wheare dengan sebutan Hukum Alam (*Natural Law*). Sebutan lain Jatidiri Bangsa (*Innerself of Nation*) dan Pandangan Hidup Bangsa.

Di wilayah nusantara, sebelum Pancasila Norma Dasar dan Dasar Negara berlaku di Negara Nasional ketiga Indonesia, di wilayah nusantara ini, setelah melalui Negara Nasional kedua Kerajaan Sriwijaya, Pancasila Norma Dasar dan Dasar Negara pernah berlaku pula di Negara Nasional pertama Kerajaan Majapahit, dengan tekanan berbeda sesuai dengan keadaan Negara waktu itu.

### **Dimensi Historis Pancasila**

Secara singkat dapat diungkapkan nama "Pancasila" muncul pada Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, rumusan sila-sila Pancasila tertuang dalam "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara Indonesia" yang dikenal pula dengan nama "Piagam Jakarta" (*Jakarta Charter*) tanggal 22 Juni 1945. Kemudian, rumusan sila-sila Pancasila tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tanggal 18 Agustus 1945.

Nama "Pancasila" Norma Dasar dan Dasar Negara tanggal 1 Juni 1945 bukan Norma Dasar dan Dasar Negara pertama kali di wilayah nusantara, melainkan setelah melewati Negara Nasional kedua Kerajaan Sriwijaya, pernah berlaku pula di Negara Nasional pertama di wilayah nusantara, yaitu di Kerajaan Majapahit yang berjaya dari tahun 1292 – 1525. Kata "Pancasila" di Kerajaan Majapahit dimuat dalam buku keropak *Negarakertagama* yang ditulis oleh Empu Prapantja tahun 1365, pada sarga 53 bait ke-2, yang berbunyi : "*Yatnanggegwani pantjasila kertasangkarabhisekakakrama*". Artinya : (Raja) menjalankan dengan kelima pantangan (*pantjasila*) itu, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Sementara itu, Negara Nasional kedua di wilayah nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berjaya dari tahun 600-1400. Negara nasional ketiga Republik Indonesia berdasarkan Pancasila berdiri dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

### **Nilai Norma Dasar Pancasila**

Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 secara

filosofis-sosiologis berkedudukan sebagai Norma Dasar Indonesia dan dalam konteks politis-yuridis sebagai Dasar Negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 secara yuridis konstitusional itu mempunyai kekuatan hukum sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat.

Namun, untuk nilai Pancasila dari segi ideal, nilai Pancasila dari segi implementasi, dan nilai Pancasila dari segi kenyataan sebagai sumber hukum material harus masuk ke dalam norma-norma dalam UUD NRI 1945. Nilai Pancasila dari segi ideal terdiri atas nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai fundamental, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai Pancasila dari segi kenyataan terdiri atas nilai material, nilai formal, dan nilai fungsional. Itu sebabnya penyusun/pembentuk "Penjelasan UUD NRI 1945" (yang berdasarkan Perubahan Keempat UUD NRI 1945 tahun 2002 dinyatakan tidak diberlakukan lagi) mengamanatkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (negara persatuan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kedaulatan rakyat, serta Ketuhanan YME menurut kemanusiaan yang adil dan beradab) harus dijabarkan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat UUD NRI 1945.

Persoalannya, sudahkah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945 beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya menjabarkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Memang tidak mudah menjabarkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Untuk itu, para penyusun/pembentuk peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari tingkatan pusat hingga daerah harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengamalan yang memadai terhadap kandungan nilai-nilai Pancasila tersebut.

### **Esensi Pendidikan Pancasila**

Kepada setiap warga negara sesuai dengan usia dan kemampuannya harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengamalan Pancasila. Namun, kepada para penyusun/membentuk peraturan perundang-undangan harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghargaan, komitmen, penghayatan, dan pola pengamalan Pancasila yang lebih baik daripada warga negara lainnya. Oleh karena merekalah yang akan memasukkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam peraturan perundang-undangan yang disusun/dibentuknya. Untuk itulah nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan kepada semua warga negara sesuai dengan usia dan kemampuannya, terutama kepada para penyusun/pembentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban bahkan keharusan Pancasila disebarluaskan secara masif antara lain melalui pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan nonformal, maupun pendidikan informal.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila khususnya di perguruan tinggi menjadi suatu keniscayaan, karena perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan mahasiswa sebagai intelektual muda yang kelak menjadi lulusan perguruan tinggi yang akan menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap strata lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga-lembaga daerah, lembaga-lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan sebagainya.

### **Landasan Keberlakuan Pendidikan Pancasila**

Landasan keberlakuan pendidikan Pancasila terdiri atas landasan keberlakuan filosofis, landasan keberlakuan yuridis, dan landasan keberlakuan sosiologis.

#### **1. Landasan keberlakuan filosofis**

Landasan keberlakuan filosofis merujuk kepada nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti nilai religi, nilai moral, nilai etika, nilai kultural, nilai sosial, nilai ekonomis, dan nilai lainnya dalam mewujudkan kegunaan, keadilan, dan kesejahteraan.

## **2. Landasan keberlakuan yuridis**

Landasan keberlakuan yuridis merujuk kepada ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum sebagai alat/sarana/instrumen (*law as a tool of social engineering*) dengan jaminan kekuatan hukum sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat.

## **3. Landasan keberlakuan sosiologis**

Landasan keberlakuan sosiologis merujuk kepada penerimaan warga masyarakat sebagai sesuatu yang dibutuhkan secara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sesuai dengan kebutuhan manusia (*human needs*), maka Pendidikan Pancasila akan berjalan efektif.

### **Asas dan Norma Hukum Pendidikan Pancasila**

Hukum itu pasti. Hukum menjamin kepastian hukum (*legal exactly, legal certainty, rechtzekerheid*). Kepastian hukum dibangun oleh asas-asas dan norma-norma. Asas-asas di sini adalah asas-asas hukum dan asas-asas peraturan perundang-undangan yang diperkuat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta norma-norma hukum. Asas-asas hukum berhubungan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan. Asas-asas peraturan perundang-undangan berhubungan dengan keberadaan norma-norma hukum. Norma-norma hukum berhubungan dengan keberadaan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Asas-asas hukum dan asas-asas peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi kedudukannya daripada norma-norma hukum. Apabila asas hukum/asas peraturan perundang-undangan bertentangan dengan norma hukum, maka asas hukum/asas peraturan perundang-undanganlah yang dimenangkan. Oleh karena norma hukum yang dituangkan dalam aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan merupakan wujud dari asas hukum/asas peraturan perundang-undangan dalam norma hukum yang tertuang dalam aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **1. Asas-asas hukum dan asas-asas peraturan perundang-undangan Pendidikan Pancasila, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik**

### **a. Asas-asas hukum Pendidikan Pancasila**

Asas-asas hukum yang melandasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah asas kepentingan umum/kesejahteraan umum merupakan hukum tertinggi (*salus publica suprema lex*) dan asas adanya peraturan definitif.

### **b. Asas-asas peraturan perundang-undangan Pendidikan Pancasila**

Asas-asas peraturan perundang-undangan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi adalah asas peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan di bawahnya (*lex superior derogat lex inferior*), asas peraturan yang berlaku kemudian mengenyampingkan peraturan yang berlaku lebih dahulu (*lex posteriori derogat lex priori*), dan asas peraturan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ataupun perorangan.

### **c. Asas-asas umum pemerintahan yang baik**

Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Negara Indonesia berdasarkan Pancasila di mana Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi berlangsung adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, dan asas akuntabilitas.

## **2. Norma hukum Pendidikan Pancasila**

Norma hukum tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dalam aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan akan terwujud peraturan tertinggi dan peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia pada saat ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan tertinggi adalah UUD NRI 1945 serta peraturan pelaksanaannya adalah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, pertama-tama didasarkan pada Pembukaan UUD NRI 1945 (sila-sila Pancasila termaktub dalam alinea keempat/terakhir bagian akhir) tanggal 18 Agustus 1945 *juncto* Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang

Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan Sila-sila dalam Penulisan/Pembacaan/Pengucapan Pancasila. Aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar atau peraturan tertinggi akan dituangkan dalam pasal-pasal dan pada ayat-ayat peraturan perundang-undangan pelaksanaan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan Pancasila sebagai norma dasar Indonesia, dasar negara Indonesia, dimensi historis Pancasila, kedudukan norma dasar Indonesia, landasan keberlakuan Pendidikan Pancasila, asas-asas hukum, asas-asas peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan norma hukum Pendidikan Pancasila, maka :

1. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan tuntutan kejiwaan dan jatidiri negara bangsa Indonesia, tuntutan pengokohan fundamen negara bangsa Indonesia, tuntutan pemahaman bersama atas Pancasila bagi kelangsungan hidup negara bangsa Indonesia, dan tuntutan rujukan sentral negara bangsa Indonesia.
2. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan negara bangsa Indonesia yang harus tetap tegak di atas tanah airnya dan harus tetap tegar dalam menghadapi persaingan global.
3. Berdasarkan asas kepentingan umum/kesejahteraan umum merupakan hukum tertinggi (*salus publica suprema lex*), asas adanya peraturan-peraturan definitif, asas peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan di bawahnya (*lex superior derogate lex interior*), asas peraturan yang berlaku kemudian mengenyampingkan peraturan yang berlaku lebih dahulu (*lex posteriori derogat lex priori*), asas peraturan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ataupun perorangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta norma-norma hukum konstitusi (UUD NRI 1945 *juncto* Inpres Nomor 12 Tahun 1968) yang berlaku; sehingga tidak diatur secara tegas dalam peraturan yang lebih rendah tidak mempengaruhi keberlakuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.

4. Kehadiran matakuliah Pendidikan Pancasila atau dengan nama lain di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan Negara Bangsa dan sah menurut hukum positif Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Filsafat Pancasila*, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Pertama 1967), Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1982.

Astim Riyanto, *Pancasila Dasar Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juni 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai *Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang *Tata Urutan dan Rumusan Sila-sila dalam Penulisan/Pembacaan/Pengucapan Pancasila*.

---